

Nomor : B-695/DJSDPPI.5/SP.04.08/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan

Jakarta, 1 November 2024

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan E-Waste pada sektor Telekomunikasi dan Digital di Indonesia, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Internasional Telecommunication Union (ITU) dan United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) akan melaksanakan program akselerasi manajemen e-waste di Indonesia. Program ITU FCDO ini bertujuan untuk memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia dalam menyusun visi mengenai pendekatan pemerintah dalam memperkenalkan *Extended Producer Responsibility* (EPR) di sektor elektronik guna meningkatkan pengelolaan e-waste. Program ini memiliki 3 (tiga) tahapan kegiatan yang meliputi workshop konsultasi, workshop validasi, dan penyusunan rekomendasi peta jalan (*Brief High-Level Roadmap*).

Pada tahapan pertama, workshop konsultasi akan berfokus pada pemetaan regulasi *eksisting* dan penyusunan strategi *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk perangkat elektronik di Indonesia, dengan mengumpulkan pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga dan menyediakan ruang untuk diskusi (*round table discussion*) guna menyelaraskan visi terpadu pemerintah dalam pengembangan sistem EPR dan regulasinya untuk sektor elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri workshop konsultasi yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa s.d. Rabu, 19 s.d. 20 November 2024
Waktu : 08.30 s.d. 16.45 WIB
Tempat : Medan Room Lantai 1 - The Westin Jakarta
Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. C-22A, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Acara : Workshop konsultasi (ToR dan agenda terlampir)

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dan/atau menugaskan 3 (tiga) orang pejabat/staf teknis terkait untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan termasuk *round table discussion* yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok.

Akomodasi peserta pada kegiatan ini ditanggung masing-masing instansi. Konfirmasi keikutsertaan workshop dapat dilakukan melalui tautan berikut <https://komin.f0/ITUworkshop19Novregistration>. Untuk informasi terkait kegiatan lebih lanjut dapat diakses melalui tautan <https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Events/2024/EPR-Workshop-Indonesia.aspx> atau menghubungi Lucia Ika (085860784496; lika001@kominfo.go.id) dan Rara Charis (085736060036; rara001@kominfo.go.id) selaku narahubung.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,
Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Surat I : Undangan

Nomor : B-695/DJSDPPI.5/SP.04.08/11/2024

Tanggal : 1 November 2024

Daftar Pejabat/Pegawai Yang Diundang

A. Kementerian Komunikasi dan Digital

1. Menteri Komunikasi dan Digital
2. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi
3. Direktur Jenderal SDPPI
4. Direktur Standardisasi PPI
5. Direktur Pengendalian SDPPI
6. Direktur Penataan Sumber Daya
7. Sesditjen SDPPI
8. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
9. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
10. Kepala Biro Perencanaan
11. Ketua Tim Ekosistem Perangkat, Direktorat Standardisasi PPI
12. Ketua Tim Pengelolaan Program Kerja dan Keuangan, Direktorat Standardisasi PPI
13. Anggota Tim Ekosistem Perangkat

B. United Nations

Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator, Indonesia

C. Internasional Telecommunication Union (ITU)

1. Atsuko Okuda, Regional Director, ITU Regional office for Asia and the Pacific
2. Kishore Yerraballa, Head of Office, ITU Area Office for South East Asia
3. ITU Headquarters
4. Anggota tim terkait

D. United Kingdom, Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)

1. Samuel Hayes, Head of Economics and Digital, British Embassy Jakarta
2. Charis McCarter, Head of Digital Development, British Embassy Jakarta
3. Rita Damayanti, Digital Access Policy and Programme Lead, British Embassy Jakarta
4. Nurlaela Jufri, Digital Access Programme Consultant, British Embassy Jakarta
5. Askar Muhammad, Economic Advisor, British Embassy Jakarta

E. Kementerian Lingkungan Hidup

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
2. Direktur Penanganan Sampah
3. Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3

F. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika
3. Direktur Lingkungan Hidup
4. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

G. Kementerian Perindustrian

1. Kepala Pusat Industri Hijau
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika

H. Kementerian Dalam Negeri

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

I. Kementerian Keuangan

1. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai
2. Direktur Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga Nasional Single Window
3. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal

J. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

1. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
2. Direktur Sistem Perizinan Berusaha

K. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara

L. Badan Riset dan Inovasi Nasional

1. Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
2. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih

M. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Direktur Utama

N. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

O. Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran Surat II : Undangan
Nomor : B-695/DJSDPPI.5/SP.04.08/11/2024
Tanggal : 1 November 2024



**Konsultasi Sektor Publik tentang
Penentuan Sistem *Extended Producer Responsibility*
untuk Sektor Elektronik di Indonesia**

1) Latar Belakang

ITU bekerja sama dengan Program Akses Digital (DAP) dari Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Kerajaan Inggris untuk mendorong regulasi yang efektif, meningkatkan investasi, dan inovasi untuk konektivitas di komunitas yang kurang terlayani serta untuk inklusi digital yang lebih luas di lima negara DAP (Brasil, Indonesia, Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan). Berbagai kegiatan ini memungkinkan ITU untuk bekerja dengan mitra baru dan melaksanakan proyek pengembangan konektivitas serta kapasitas yang inovatif. Indonesia adalah penghasil limbah elektronik (e-waste) terbesar di Asia Tenggara, menduduki peringkat keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang. Dengan bantuan dari ITU, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menjajaki peluang untuk mengatur sektor peralatan listrik dan elektronik (EEE) melalui prinsip kebijakan lingkungan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas atau *Extended Producer Responsibility* (EPR). Tujuan dari bantuan teknis ini adalah untuk menyusun peta jalan awal tingkat tinggi bagi kerangka regulasi EPR untuk sektor EEE di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks lokal, masukan dari pemangku kepentingan, serta praktik terbaik global. Sasaran utama dari bantuan teknis ini adalah entitas pemerintah lokal dan nasional serta lembaga sektor publik terkait.

Melihat lebih jauh dari peta jalan tingkat tinggi, terdapat kesempatan untuk menguji implementasi peta jalan dengan fokus pada satu komponen aliran e-waste, khususnya langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan pengaturan regulasi, finansial, dan administrasi dari sistem EPR. Komponen yang diusulkan adalah kategori perangkat yang disebut "Perangkat IT (small IT) dan Telekomunikasi".

Konsultasi sektor publik akan berlangsung pada hari Selasa, 19 November 2024 dan Rabu, 20 November 2024 di Hotel Westin Jakarta. Konsultasi akan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

dilaksanakan dalam bentuk workshop atau lokakarya, dengan tujuan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan sektor publik untuk mendefinisikan kerangka potensial dalam mengatur *Extended Producer Responsibility* (EPR) bagi sektor elektronik di Indonesia. Definisi sistem EPR akan menjadi bagian inti dari workshop, karena akan menentukan bagaimana regulasi nasional di bidang ini akan dirancang. Pemerintah Indonesia telah memulai langkah untuk membentuk sistem EPR di Indonesia untuk sektor elektronik, dan konsultasi sektor publik ini merupakan langkah awal dalam perjalanan tersebut, sejalan dengan arah yang telah ditetapkan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia yang baru saja dirilis. Rencana Aksi tersebut menekankan pentingnya pembentukan EPR di sektor ini sebagai prioritas.

Workshop akan mencakup presentasi untuk memperkenalkan istilah sistem dan regulasi utama serta prinsip kebijakan EPR kepada peserta dan meningkatkan kapasitas di bidang e-waste, EPR, serta regulasi EPR dengan fokus pada semua peralatan listrik dan elektronik (EEE). Workshop akan memberikan contoh studi kasus dan sampel dari sistem EPR untuk EEE yang sedang dalam transisi atau sudah mapan di negara-negara lain, beserta contoh kerangka regulasi mereka untuk sektor ini. Unsur utama pengumpulan data kualitatif dalam workshop ini adalah kelompok diskusi di mana peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas beberapa elemen penting dari sistem EPR untuk elektronik dan melaporkannya kembali ke kelompok yang lebih besar untuk diskusi terbuka. Tim dari International Telecommunication Union (ITU) akan mengumpulkan semua masukan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penyusunan peta jalan tingkat tinggi yang mendefinisikan sistem dan regulasi EPR Indonesia untuk sektor elektronik, sebagai proposal untuk pengembangan lebih lanjut.

2) Output dan Hasil

Sebagai output langsung, akan disusun laporan ringkas dari workshop konsultasi sektor publik ini, yang merinci serangkaian temuan konkret terkait pengaturan hukum, administratif, dan finansial yang potensial untuk sistem EPR.

Pada tingkat hasil, dengan masukan substansial dari pemangku kepentingan pemerintah selama workshop konsultasi sektor publik, melalui diskusi interaktif dan kelompok diskusi, diharapkan dapat terbentuk visi yang lebih jelas dan terpadu mengenai pendekatan pemerintah dalam memperkenalkan EPR di sektor elektronik guna meningkatkan pengelolaan e-waste. Visi terpadu ini akan diterjemahkan ke dalam rekomendasi peta jalan tingkat tinggi yang akan mendefinisikan sistem dan regulasi EPR Indonesia untuk sektor elektronik, sebagai usulan untuk pengembangan lebih lanjut. Para pemangku kepentingan yang sama akan memiliki kesempatan untuk memvalidasi rekomendasi peta jalan ini pada awal tahun 2025.

3) Workshop Konsultasi Sektor Publik

Workshop konsultasi akan berlangsung selama dua hari, dengan mengumpulkan kelompok inti pemangku kepentingan nasional dan lokal yang relevan dari sektor publik. Workshop ini akan menyediakan ruang untuk diskusi dan penyesuaian visi terpadu pemerintah dalam pengembangan sistem EPR dan regulasinya untuk sektor elektronik. Para pemangku kepentingan akan diajak berkonsultasi untuk merumuskan peta jalan yang koheren bagi kerangka regulasi dan definisi sistem EPR. Tujuan workshop ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan peserta pada definisi, istilah, dan prinsip utama dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) berdasarkan prinsip kebijakan lingkungan EPR serta menerapkannya dalam konteks Indonesia.
- b. Mengumpulkan masukan yang relevan dari pemangku kepentingan pemerintah untuk mendukung pengembangan regulasi dan definisi sistem EPR melalui penyusunan peta jalan tingkat tinggi.
- c. Berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas di antara pemangku kepentingan pemerintah terkait prinsip kebijakan EPR serta menguji kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam topik EPR.
- d. Mengidentifikasi elemen dasar untuk membangun sistem EPR dengan mempertimbangkan komponen hukum, finansial, dan administratif yang mencakup pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta.
- e. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan untuk membangun sistem EPR yang layak secara ekonomi untuk sektor EEE serta mudah dilaksanakan oleh entitas pemerintah.
- f. Menerima masukan dari peserta mengenai proposal spesifik untuk berbagai aliran dan stok dalam sistem EPR, termasuk kemungkinan aliran material, dana, dan informasi.

Workshop ini akan mencakup kombinasi presentasi, diskusi, dan kelompok diskusi yang dipimpin oleh ITU. Program untuk workshop dua hari ini disediakan di bawah ini. Kami mengharapkan partisipasi aktif Anda.

4) Agenda

Konsultasi Sektor Publik tentang Penetapan Sistem EPR untuk Sektor Elektronik di Indonesia		
Hari Pertama – Selasa, 19 November 2024		
WAKTU	KEGIATAN	PRESENTER
08:30 – 09:00	Registrasi Peserta	Semua Peserta
09:05 – 09:05	Pembukaan oleh MC dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Semua Peserta
09:05 – 09:30	<i>Welcome Remark</i>	Kementerian Komunikasi dan Digital
	<i>Opening Remark</i>	Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
	<i>Opening Remark</i>	Kementerian Lingkungan Hidup
	<i>Opening Remark</i>	UNRC
	<i>Opening Remark</i>	ITU
09:30 – 09:40	Presentasi: Peta Jalan Tingkat Tinggi untuk Menetapkan Sistem dan Regulasi EPR Indonesia untuk Sektor Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Garam Bel, Koordinator Ekonomi Sirkular, ITU Samantha O’Riordan, Manajer Proyek Senior, ITU
09:40 – 10:30	Presentasi dan Diskusi: <i>Extended Producer Responsibility</i> untuk Peralatan Listrik dan Elektronik	James Mulolo, Pimpinan Ekonomi Sirkular di Afrika, ITU
10:30 – 11:00	Foto Bersama dan <i>Coffee Break</i>	
11:00 – 11:30	Presentasi: Sistem Pengelolaan E-waste Indonesia dan Kerangka Regulasi yang Ada	Kementerian Lingkungan Hidup
11:30 – 12:30	<i>Breakout Groups:</i> <ul style="list-style-type: none"> Kelompok Satu - Analisis Pemangku Kepentingan Sektor Publik dan Swasta. Kelompok Dua - Ruang Lingkup EEE yang akan termasuk dalam Sistem EPR Kelompok Tiga - Identifikasi Modalitas Pembiayaan EPR yang Layak. 	Semua Peserta
12:30 – 14:00	ISHOMA	
14:00 – 15:00	Sesi Pleno: Kelompok Satu, Kelompok Dua, dan Kelompok Tiga	Semua Peserta
15:00 – 16:30 (<i>Coffee Break</i>)	Presentasi dan Diskusi: Definisi Sistem EPR tentang Perandan Tanggung Jawab serta Aliran Dana, Material, dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Garam Bel, Koordinator Ekonomi Sirkular, ITU James Mulolo, Pimpinan Ekonomi Sirkular di Afrika, ITU
16:30 – 16:45	Sambutan Penutup	ITU

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Hari Kedua – Rabu, 20 November 2024		
08:30 – 09:00	Registrasi Peserta	Semua Peserta
09:00 – 09:05	Pembukaan oleh MC	MC
09:05 – 09:45	Presentasi: Peta Jalan Ekonomi Sirkular dan Rencana Aksi – Tujuan EPR Sektor Elektronik	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
09:45 – 10:00	Penyegaran: Definisi Sistem EPR tentang Peran dan Tanggung Jawab serta Aliran Dana, Material, dan Informasi	Garam Bel, Koordinator Ekonomi Sirkular, ITU
10:00 – 10:15	<i>Coffee Break</i>	
10:15 – 11:30	<i>Breakout Groups:</i> Kritik dan Masukan tentang Definisi Sistem EPR	Semua Peserta
11:30 – 12:30	Sesi Pleno: Kelompok Satu, Kelompok Dua, dan Kelompok Tiga	Semua Peserta
12:30 – 14:00	ISHOMA	
14:00 – 15:00	Presentasi dan Diskusi: Tanggung Jawab di Sektor ICT/Telekomunikasi	Direktorat Standardisasi PPI, Kementerian Komunikasi dan Digital
15:00 – 15:15	<i>Coffee Break</i>	
15:15 – 16:00	Presentasi dan Diskusi: Undang-Undang yang Mengatur Pengelolaan E-waste di Indonesia dan Potensi Manfaat EPR	Kementerian Lingkungan Hidup
16:00 – 16:30	Presentasi: Peta Jalan Tingkat Tinggi untuk Menetapkan Sistem dan Regulasi EPR Indonesia untuk Sektor Elektronik	Garam Bel, Koordinator Ekonomi Sirkular, ITU
16:30 – 16:45	Sambutan Penutup	Kementerian Komunikasi dan Digital

Catatan:

Workshop ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dengan dukungan penerjemah yang menyediakan terjemahan simultan antara kedua bahasa tersebut. Pembicara dan peserta dipersilakan untuk menyampaikan presentasi atau komentar dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**